

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT
DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN
SERTA TOKO SWALAYAN**

Oleh : Yesi Aprilianti

Nim : 1410111092

Dosen pembimbing : Menik Chumaidah SH.M.Hum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penulisan karya tulis ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pelaku Yang Melanggar Ketentuan Jarak Dan Pembangunan Minimarket di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian minimarket atau swalayan yang berdekatan dengan pasar rakyat dan berdekatan dengan minimarket lain, yaitu yang izin oprasional nya berlaku sebelum di keluarkan nya Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 tahun 2016 tersebut. Namun saat ini minimarket atau swalayan tersebut telah tidak lagi di perpanjang izin oprasionalnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari persaingan perdagangan secara tidak sehat. Sementara, minimarket atau toko swalayan yang ada dan beroperasi sampai saat ini karena izin oprasionalnya masih belum berakhir.

ABSTRACT

or self-service study that is adjacent to public markets and adjacent to other minimarkets, that is, the operational license is valid before the issuance of the Regional Regulation of Jember Regency No. 9 2016, but currently the minimarket or supermarket is no longer extended by the permit. the operation. . It aims to avoid unfair trade competition. Meanwhile, minimarkets or supermarkets that exist and operate until now because the operational license is still not over.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, Aspek bisnis menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum yang berlaku dikarenakan proses kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat suatu negara. Peningkatan laju perekonomian di Indonesia tentu berkaitan erat dengan arus perputaran uang di dalamnya. Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Aktivitas perdagangan atau jual beli dilakukan di pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Persaingan yang sangat ketat tak dapat dihindarkan di dunia perdagangan baik perusahaan perseorangan maupun usaha milik pemerintah dalam skala kecil maupun besar sekalipun. Persaingan bisnis perdagangan di tingkat menengah kebawah sangatlah dirasakan oleh

kalangan masyarakat, mereka yang mempunyai usaha kecil dituntut bersaing dengan toko-toko modern atau yang lebih identik dengan nama minimarket, supermarket atau hypermarket.

Toko Kelontong atau Minimarket adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat lokal. Toko semacam ini umumnya berlokasi di jalan yang ramai.¹ Minimarket pada dasarnya adalah sebuah bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha mikro, atau kecil. Akan tetapi, minimarket adalah sebuah bidang usaha yang kategori modalnya masuk dalam kategori industri menengah-keatas. Ukuran toko minimarket antara 300 - 500 persegi, sebagai contoh minimarket adalah Indomaret atau Alfamart.² Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Jember, muncul minimarket-minimarket baru yang berkembang semakin pesat. Jarak yang sangat dekat antara minimarket dengan pasar tradisional ataupun pertokoan membuat pedagang eceran tradisional semakin terpuruk dengan menjamurnya minimarket.

Dalam Perpres No. 112/2007 Pasal 1 Ayat 12 telah dinyatakan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket minimal 1 (satu) km dengan pedagang kios kecil atau tradisional, namun pada kenyataannya, saat ini kita dapat menemukan minimarket yang bersebelahan dengan kios ataupun pasar tradisional. Selain itu dalam pasal 14 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan juga diatur tentang jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dan pasar rakyat yaitu Ketentuan jarak dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:


- a. jarak pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter);

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_kelontong diakses pada 9 maret 2020 pukul 20.00 WIB

² <https://www.gomarketingstrategic.com/pengertian-supermarket-jenis-pasar-swalayan-minimarket-midmarket-hypermarket/> diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 08.47 WIB

- b. jarak minimarket berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- c. jarak minimarket berjaringan dengan minimarket berjaringan yang sudah ada paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- d. jumlah minimarket Berjaringan di Kecamatan paling banyak 2 (dua) dikecualikan Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Patrang paling banyak 10 (sepuluh)

Berdasarkan uraian di atas, maka implementasinya perlu diperhatikan dan diteliti terkait dengan regulasi yang mengatur. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implimentasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan.”



METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³

Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.⁴

2. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁵

³ [Http: //www.Andirustandi.com/baca/386/Metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif](http://www.Andirustandi.com/baca/386/Metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif). Di akses tanggal 9 Maret 2020 pukul 18.00 WIB

⁴ I Made Pasek Diantha. 2017. **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**. Jakarta. Prenada media group. Hlm 12

⁵ Laurensius Arliman S. 2015. **Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim**. Yogyakarta. Deepublish. hlm. 12

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) .Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁶

Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan analisis juga dikenal dengan sebutan *Formal approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi kebahasaan dan *sosiolinguistic*. pendekatan ini menganggap pembelajaran bahasa sebagai suatu kegiatan rutin yang konvensional,dengan mengikuti cara-cara yang biasa dilakukan berdasarkan pengalaman.⁷

3.Bahan Hukum

Menganalisis permasalahan hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi permasalahan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan.bahan-bahan tersebut berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa norma dasar, undang-undang ,putusan pengadilan,traktat,hukum adat, perda, yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis ,seperti jurnal,buku teks,rancangan undang-undang,laporan penelitian , skripsi ,tesis dan disertasi.⁸

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini seperti:
 - Undang - Undang Dasar 1945
 - Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan

⁶ [Http: ngobrolinhukum-wordpress-com.cdn.ampproject.org](http://ngobrolinhukum-wordpress-com.cdn.ampproject.org) diakses tanggal 9 maret 2020 pukul 18.45 WIB

⁷ [Http:bahroinb.blogspot.com](http://bahroinb.blogspot.com) diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 18.50 WIB

⁸ M.syamsudin dan Salman Luthan .2018. **Mahir Menulis Studi Kasus Hukum** . Prenadamedia Group. Hal 139-140

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pelaku Yang Melanggar Ketentuan Jarak Dan Pembangunan Minimarket

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat merupakan tugas yang tidak mudah jika ditinjau dari upaya mewujudkan daerah yang mampu membiayai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki beberapa urusan, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah macam-macam urusan pemerintah daerah di atur dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 12 yaitu :

Pasal 10 ayat (1)

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan pasal tersebut, perdagangan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi dalam kegiatan usaha perdagangan di Indonesia juga di atur dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

maka berdasarkan penjelasan pasal tersebut pembangunan ekonomi dalam kegiatan usaha perdagangan di Indonesia yang dilaksanakan, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya suatu negara. Perdagangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan yang akhir - akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.

Di Kabupaten Jember sector perdagangan juga berkembang semakin pesat, banyak masyarakat yang membuka usaha dengan cara berdagang seperti membuka toko peracangan, toko kelontong, berjualan di pasar, dan lain sebagainya. Saat ini selain pasar tradisional juga terdapat banyak pasar modern hal ini membuat persaingan yang sangat ketat tak dapat dihindarkan di dunia perdagangan baik perusahaan perseorangan maupun usaha milik pemerintah dalam skala kecil maupun besar sekalipun. Persaingan bisnis perdagangan di tingkat menengah kebawah sangatlah dirasakan oleh kalangan masyarakat, mereka yang mempunyai usaha kecil dituntut bersaing dengan toko-toko modern atau yang lebih identik dengan nama

minimarket, supermarket atau hypermarket. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut di keluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dalam Pasal 1 Ayat 12 telah dinyatakan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket minimal 1 (satu) km dengan pedagang kios kecil atau tradisional, namun pada kenyataannya, saat ini kita dapat menemukan minimarket yang bersebelahan dengan kios ataupun pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Nugroho, selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember Pada Tahun 2016 sebelum di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan, ijin untuk mendirikan minimarket sangatlah mudah dan orang yang membuat minimarket sangat banyak dan menjamur. Kemudian karena banyak desakan dari masyarakat terkait maraknya minimarket, maka DPR dan Pemerintah Kabupaten Jember membuat Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan.

Selain itu dalam pasal 14 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan juga diatur tentang jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dan pasar rakyat yaitu Ketentuan jarak dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. jarak pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter);
- b. jarak minimarket berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.000 m (seribu meter);

- c. jarak minimarket berjaringan dengan minimarket berjaringan yang sudah ada paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- d. jumlah minimarket Berjaringan di Kecamatan paling banyak 2 (dua) dikecualikan Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Patrang paling banyak 10 (sepuluh)

Pemerintah kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan yang membahas penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan serta toko modern di kabupaten Jember merupakan sebuah jawaban dari perkembangan perekonomian khususnya perdagangan di Kabupaten Jember, dengan harapan bahwa diterbitkan Perda tersebut akan tumbuh kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat kabupaten jember dan juga untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil yang diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan di atur juga jarak minimarket dengan pasar rakyat dalam pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dan pasar rakyat dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di daerah;
 - b. potensi ekonomi setempat;

- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru;
- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
- g. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha pasar rakyat dan toko eceran tradisional di sekitarnya.

(3) Ketentuan jarak dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. jarak pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter);
- b. jarak minimarket berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- c. jarak minimarket berjaringan dengan minimarket berjaringan yang sudah ada paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- d. jumlah minimarket Berjaringan di Kecamatan paling banyak 2 (dua) dikecualikan Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Patrang paling banyak 10 (sepuluh).

dalam kenyataannya masih banyak minimarket yang letaknya tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam perda tersebut. Bahkan ada beberapa minimarket yang bersebelahan dengan pasar rakyat. Dengan menjamurnya Minimarket, Hipermarket maupun Supermarket saat ini keberadaan pasar tradisional mulai kurang diminati, hal ini tentunya akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat kelas bawah, akankah pasar tradisional hilang tenggelam atas tembok tinggi hypermarket.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Nugroho, selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan PTSP, mengatakan bahwa minimarket atau swalayan yang berdekatan dengan pasar rakyat dan berdekatan dengan minimarket lain, yaitu yang izin oprasional nya berlaku sebelum di keluarkan nya PERDA Kabupaten Jember No 9 tahun 2016 tersebut. Namun saat ini minimarket atau swalayan tersebut telah tidak lagi di perpanjang izin oprasionalnya .Dan selain itu, Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemerintah itu pastinya untuk menjadi pihak tengah dan masyarakat tidak ada yg terganggu sehingga pasar swalayan dan toko dagang bisa bersaing sehat dan pemeintah dapat menjalankan perda tersebut. Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten jember khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten jember dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten jember. Selain itu yang bukan implementor secara langsung tetapi masih terkait dengan pelaksanan kebijakan ini adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kabupaten jember yang memberikan keterangan peruntukan ruang, setiap kecamatan di kabupaten jember yang memberikan surat keterangan domisili dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten jember sebagai aparat penegak atau penjaga pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Nugroho, selaku Staff Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sanksi dalam pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan, pertama akan dilakukan sanksi teguran pertama, kedua dan ketiga dan sanksi lengkap mengenai pelanggaran pasal 14 mengenai jarak minimarket tersebut di atur dalam di

perda Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan pasal 41 yang berbunyi:

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 36, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin usaha; dan c. pencabutan izin usaha. (
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan izin usaha.

1. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah berusaha melaksanakan ketentuan zonasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan. Hal ini terbukti beberapa minimarket atau toko swalayan yang berdekatan dengan pasar tradisional ,tidak lagi diperpanjang izin operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari persaingan perdagangan secara tidak sehat. Sementara, minimarket atau toko swalayan yang ada dan beroperasi sampai saat ini karena izin oprasionalnya masih belum berakhir.

1. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat . yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kabupaten jember harus lebih ketat dalam memberikan ijin terhadap ketentuan jarak antara minimarket dengan pasar tradisional
2. Diperlukannya aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran mengenai jarak minimarket dengan pasar tradisional

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Mushlih .,dkk 2018. **Analisis Kebijakan Paud Mengungkap isu –isu menarik seputar Paud.** Wonosobo. Mangku Bumi

Aminanto.2017. **Hukum Hak Cipta.** Jember Katamedia

Herman Malano. 2011. **Selamatkan pasar tradisiona : potret ekonomi rakyat kecil.** Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

I Made Pasek Diantha. 2017. **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.** Jakarta. Prenada media group.

Kun Maryati dan Juju Suryawati .2006. **Sosiologi untuk anak SMA dan MA Kelas XII.**

Laurensius Arliman S. 2015. **Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim.** Yogyakarta. Deepublish.

Misbahul Huda .tth.,**Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1995 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional**

M.syamsudin dan Salman Luthan .2018. **Mahir Menulis Studi Kasus Hukum .** Prenadamedia Group.

Siti Nurhayat.2015.**Ulangan Harian dan Semesteran.** Kunci Aksara

Siti Rochmah.2013. **Kebijakan Pelayanan Studi Pada Kebijakan Air Bersih.** UBPress

Syamsuddin Haris .2003. **Desentralisasi dan Otonomi Daerah .**Jakarta . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Uddin B. Sore, Sobirin. 2017. **Kebijakan Publik.** Makassar. CV Sah Media

Perundang – undangan :

Undang Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan

Website :

<http://www.Andirustandi.com/baca/386/Metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>.

<Http://ngobrolinhukum-wordpress-com.cdn.ampproject.org>

<Http://bahroinb.blogspot.com>

<Http://www.Pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-tradisional-dan-ciri-cirinya>.

<https://www.gomarketingstrategic.com/pengertian-supermarket-jenis-pasar-swalayan-minimarket-midmarket-hypermarket/>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4484/4/BAB%20III.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

<https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli>

<https://www.seputarpengertian.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html>

<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-otonomi-daerah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) <https://gurupkn.com/jenis-jenis-peraturan-daerah>

<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket>

<http://repository.unpas.ac.id/32646/4/BAB%20II%20SETELAH%20UP.pdf>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_kelontong

<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>

<https://idtesis.com/teori-lengkap-pedagang-pasar-tradisional-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pedagang-pasar-tradisional/>

[https:// id.wikipedia.org/wiki/supermarket#minimarket](https://id.wikipedia.org/wiki/supermarket#minimarket)

